

KONSEP EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA (TELA'AH PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA)

Moh. Musfiq Arifqi

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIM) Terate
musfiqarifqi18@gmail.com

Abstract

The concept of people's economy is one of the instruments of the economic system in Indonesia. This concept was initiated by Muhammad Hatta. The reason of this concept background was motivated by the economic downturn at the time. During the 1997 monetary crisis in Indonesia, has many economic devastated. But, the concept of a people's economy is still able to stand with the principle of togetherness in building the economic system. It is as like with the concept of sharia cooperations, which are currently increasing by promoting the concept of kinship. The library research approach is used to make it easier describing the research results. This is obtained through Muhammad Hatta's original works, books, journals, articles and other relevant documents to the theme. The results of this study indicate that the people's economy concept accordings to Muhammad Hatta is able to provide solutions in the development of Islamic cooperation in Indonesia. By prioritizing the principle of helping (at-ta'awun), people will have more confidence to transact in sharia cooperations. There are three basic components of people's economy in developing Sharia economic, namely, the principle of togetherness, the people dominance to act economic and being more concerned with all people.

Keywords: People's Economy, Muhammad Hatta, Sharia Cooperation

Abstrak

Konsep ekonomi kerakyatan adalah salah satu instrumen sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Konsep ini digagas oleh Muhammad Hatta. Lahirnya konsep ini dilatar belakangi adanya keterpurukan perekonomian pada masa itu. Pada masa krisis moneter 1997 di Indonesia telah banyak menyebabkan hancurnya perekonomian. Namun, konsep ekonomi kerakyatan masih mampu berdiri tegak dengan prinsipnya saling gotong-royong dalam membangun perekonomian. Bagitupun dengan konsep koperasi syariah yang saat ini terus mengalami peningkatan dengan mengedepankan konsep kekeluargaan. Pendekatan penelitian *library research* digunakan untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian. Hal ini diperoleh melalui karya-karya orisinal Muhammad Hatta, buku-buku, jurnal, artikel serta dokumen lain yang relevan dengan tema pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ekonomi kerakyatan menurut Muhammad Hatta mampu memberikan solusi dalam pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip tolong menolong (*at-ta'awun*), masyarakat akan lebih percaya dalam bertransaksi di koperasi syariah. Setidaknya ada tiga komponen dasar ekonomi kerakyatan dalam mengembangkan ekonomi syariah, yaitu, prinsip kebersamaan, kekuasaan milik rakyat serta lebih mementingkan orang banyak.

Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Muhammad Hatta, Koperasi Syariah

Pendahuluan

Sejarah pemikiran ilmu ekonomi berangkat dari salah satu pemikir pra klasik pada zaman Yunani kuno. Namun, yang

lumrah dikenal di kalangan masyarakat perkembangan aliran pemikiran ilmu ekonomi diawali oleh aliran klasik. Aliran ini dipelopori oleh Adam Smith, yang kemudian

sering disebut bapak ekonomi. Aliran ini menekankan pada beberapa hal yang tidak terduga atau dikenal dengan *invisiblehand* dalam mengatur pembagian sumber daya. Bertepatan pada waktu itu, juga diperkenalkan pemikiran tentang adanya uang, bunga dan jasa tenaga kerja manusia mulai dari perbudakan hingga perdagangan.¹

Pada abad ke-20 masyarakat semakin mulai bereksplorasi dalam beberapa kegiatan ekonomi. Kegiatan perekonomian menjadi salah satu tuntutan baru untuk menguasainya. Sehingga, akhirnya berbagai bangsa mempelajari dan melanjutkan studi tentang ekonomi dalam berbagai bentuk. Pada saat ini pula kemudian bermunculan beragam mazhab atau aliran-aliran ekonomi. Dari perkembangan yang semakin pesat tersebut, maka mulailah pengkajian pemikiran ekonomi untuk merumuskan hukum-hukum yang akan digunakan dalam kegiatan ekonomi. Di samping itu, untuk mewujudkan tujuan ekonomi, maka dibutuhkan cara-cara untuk dapat merealisasikannya. Berdasarkan tujuan ilmu ekonomi tersebut maka terpecahlah mazhab-mazhab ekonomi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang sering kita kenal dengan sebutan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis.²

Sistem ekonomi kapitalis menilai bahwa pemilik harta kekayaan adalah mereka yang selalu berusaha. Mereka memiliki hak penuh untuk menggunakan harta yang dimilikinya dengan tanpa adanya batas tertentu. Manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan segala tindakannya selama tidak bertentangan dengan peraturan. Sedangkan pandangan ekonomi sosialis bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama. Para anggota masyarakat secara individu memiliki hak kecuali pada retribusi

yang mereka peroleh pada sebagai bentuk pelayanan public.³

Selanjutnya, mengenai pembangunan ekonomi atau dikenal dengan *economic growth* di Indonesia masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, diantaranya kesenjangan, kemiskinan, dan pengangguran yang masih terus terjadi. Hal ini diakibatkan oleh minimnya distribusi yang tidak adil di masyarakat. Di sisi lain, sistem ekonomi yang ada masih belum mampu memberikan solusi dalam permasalahan ini. Sehingga tidak salah kemudian jika mengatakan bahwa ekonomi kapitalis ini merupakan sistem ekonomi pemodal, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Krisis moneter pada tahun 1997 di Indonesia telah banyak menyebabkan hancurnya perekonomian. Krisis tersebut berdampak pada berbagai elemen ekonomi di Indonesia, yakni, merosotnya nilai hutang dolar dalam rupiah dan mahal biaya produksi. Sehingga masyarakat banyak yang mengalami kemerosotan ekonomi, kemiskinan semakin bertambah, pengangguran, dan lain-lain. Masyarakat mulai beraktivitas dan mencari inovasi sistem perekonomian. Pada akhirnya ada salah satu kelompok perekonomian yang masih berdiri tegak, yaitu dengan sistem ekonomi kerakyatan. Namun hal ini masih tetap saja berlanjut, krisis moneter terus berlanjut yang akhirnya ekonomi rakyat mengalami banyak tekanan.

Prinsip ekonomi kerakyatan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan keadaan ekonomi. Ekonomi kerakyatan menjunjung keadilan dalam setiap kegiatannya. Selain itu, ekonomi kerakyatan juga dinilai sebagai salah satu sistem ekonomi yang sangat sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, sistem ekonomi kerakyatan tidak dapat dipungkiri

¹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer)*, (Depok: Gramata Publishing, 2010). bb. 2-3.

² Ibid. bb. 298-299

³Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syari'ah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), bb. 74-76

lagi sebagai sebuah solusi untuk menuju sistem perekonomian yang sangat diidamkan di Indonesia. Hal ini terbukti dalam kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 1997-1998 ekonomi kerakyatan berperan sangat baik dalam membantu usaha kecil, menengah dan koperasi, terutama pada dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

Ekonomi kerakyatan dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang lebih mengarah pada sistem ekonomi kemasyarakatan. Ekonomi kerakyatan, mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yaitu sebuah sistem perekonomian yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ekonomi kedaulatan rakyat. Konsep kebersamaan dan gotong royong yang dijadikan sebagai landasan dalam penerapan ekonomi kerakyatan. Masyarakat mempunyai peran aktif dalam penerapan ekonomi.

Adapun salah satu tokoh fundamental yang membahas ekonomi kerakyatan yaitu Muhammad Hatta. Beliau terkenal sebagai salah satu pemikir ekonomi yang berasal dari Indonesia. Pemikiran beliau dalam bidang ekonomi sering disebut sebagai pemikir tentang ekonomi kerakyatan. Menurut Muhammad Hatta melalui sistem ekonomi kerakyatan yang diaplikasikan dalam bentuk koperasi mampu memberikan harapan perekonomian yang cemerlang. Koperasi tergolong pada salah satu bentuk demokrasi perekonomian yang mengarah pada tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu negara, kesejahteraan adalah aspek terpenting yang sangat berpengaruh pada lajunya roda perekonomian ataupun tatanan pemerintahan.⁴

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugiharsono, *Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah?* menyatakan bahwa Muhammad Hatta telah merancang sistem ekonomi koperasi bagi bangsa Indonesia. Konsep keuangan koperasi mempunyai ciri khas yang sesuai dengan keadaan dan budaya bangsa

⁴ Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 21.

Indonesia. Sehingga, sistem ekonomi koperasi tergolong pada salah satu solusi terbaik untuk mengatasi beberapa permasalahan perekonomian Indonesia⁵. Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Emili Grifell-Tatjé, dkk, menyatakan bahwa bisnis yang berbasis sosial seperti koperasi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan perekonomian masyarakat.⁶

Selanjutnya dalam hasil penelitian jurnal yang ditulis oleh Ibnu Asqori Pohan, dkk, dengan judul “Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta” menemukan bahwa munculnya istilah demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan dan konsep koperasi yang kemudian disebut sebagai “Soko Guru” perekonomian rakyat dinilai menjadi solusi yang layak serta sesuai dengan karakteristik negara Indonesia yang bersandarkan pada Pancasila. Dengan mengedepankan konsep gotong-royong dalam penerapan nilai-nilai intisari Pancasila dianggap mampu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan konsep koperasi sebagai salah satu gagasan atas ekonomi kerakyatan.⁷

Di samping itu Rustam Effendi, dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” menyebutkan bahwa Konsep koperasi yang ditawarkan oleh Bung Hatta merupakan bentuk nyata dari penerapan perekonomian masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi masyarakat Indonesia. Semangat kolektivisme (saling tolong menolong). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat persamaan

⁵ Sugiharsono, *Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah?* *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 6 Nomor 1, April 2009

⁶ Emili Grifell-Tatjé, dkk. *The business foundations of social economic progress*, BRQ Business Research Quarterly (2018) 21, bb. 278-292.

⁷ Ibnu Asqori Pohan, dkk. *Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta*, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan (JIPP)*, Universitas Silmangi Vol. 4 No. 1, November 2018, bb. 21-31.

konsep koperasi Muhammad Hatta dengan ekonomi syariah, yaitu pada akad, nilai-nilai dasar, prinsip tolong menolong, prinsip manfaat, prinsip mashlahah, fungsi, karakteristik, produksi, dan distribusi.⁸

Hasil penelitian di atas juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin Hoesein, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi penting dan prioritas dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dicapai apabila kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut memperoleh dukungan dari berbagai perangkat hukum berupa peraturan yang mampu mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu ambil peran dalam dunia usaha nasional.⁹ Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Bambang Rudito, menyatakan bahwa konsep ekonomi yang berbasis pada komonitas banyak berperan untuk mensukseskan pembangunan ekonomi¹⁰.

Sinda Eria Ayuni, dengan judul penelitiannya “Konsep Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta dalam Mewujudkan Perekonomian Indonesia Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila” menyatakan bahwa konsep ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta sangat menjunjung tinggi keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diimplementasikan

dengan cara rakyat Indonesia harus melakukan seluruh kegiatan perekonomian sendiri dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong serta tidak ada campur tangan bangsa kolonial sehingga rakyat akan terbebas dari kesengsaraan belenggu penjajahan.¹¹

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu di atas, peneliti tertarik ingin terus mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta. Penelitian terdahulu tersebut masih terus membutuhkan penelitian lanjutan. Hal ini terlihat dari beberapa pembahasan yang masih belum menyentuh terhadap beberapa tinjauan dari konsep yang diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Pada masa kontemporer saat ini konsep ekonomi Islam melalui koperasi syariah menjadi salah satu tren baru yang memberikan tawaran konsep perekonomian yang lebih bermasyarakat untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan koperasi syariah yang terus bertambah setiap tahunnya.

Sistem perekonomian koperasi terus mengalami peningkatan yang signifikan terjadi di Indonesia, tetapi di dalam peningkatan tersebut masih terus dipenuhi oleh beberapa hambatan. Sedangkan, sistem koperasi syariah masih terus membutuhkan banyak evaluasi baik di bidang kelembagaan maupun di bidang usahanya. Masalah-masalah ini perlu segera diminimalisir demi kemajuan perekonomian di Indonesia. Sehingga dengan beberapa permasalahan dan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sistem ekonomi kerakyatan yang diformulasikan melalui sistem koperasi syariah yang terjadi di Indonesia menurut tinjauan konsep ekonomi Muhammad Hatta.

⁸ Rustam Effendi, dkk. 2018. *Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 15 No. 1 April 2018 P-ISSN 1412-5382, E-ISSN 2598-2168.

⁹ Zainal Arifin Hoesein, *Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM, NO. 3 VOL. 23 JULI 2016, hb. 503-528

¹⁰ Bambang Rudito, *The Improvement of Community Economy As Impact Of Corporate Social Responsibility Program: A case study in Pengalengan, Bandung, West Java, Indonesia*, International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, Procedia - Social and Behavioral Sciences 164 (2014), hb. 471 – 476

¹¹ Sinda Eria Ayuni, *Konsep Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta dalam Mewujudkan Perekonomian Indonesia Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila*. Jurnal, 2015, (Malang: UIN Malik Malang)

Landasan Teori

Biografi Muhammad Hatta

Muhammad Hatta adalah sosok yang terkenal dengan konsep ekonomi kerakyatan. Hal ini tentunya tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Seorang yang dilahirkan di Bukit Tinggi ini memiliki nama familiar dengan sebutan Bung Hatta. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1902. Kelahirannya bertepatan dengan masa penjajahan Belanda. Haji Muahammad Djamil adalah ayahanda dari Hatta. Beliau merupakan anak dari Syekh Batuhampar. Ayah Hatta wafat ketika Haat berusia 8 bulan, yang pada saat itu Ayahnya berumur 30 tahun. Semenjak ayah Hatta meninggal, posisi ayah Hatta sementara digantikan oleh kekeknya yang bernama Syekh Batuhampar atau sering dipanggil Pak Gack.¹²

Pada masa kecilnya Hatta pernah dibawa oleh kakeknya ke Mekkah dan melanjutkan pendidikannya di Mekkah, kemudian Hatta melanjutkan pendidikannya di Kairo, Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa Hatta sudah sejak kecil ditanamkan nilai-nilai keislaman dalam dirinya. Di samping itu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Hatta terkenal sebagai seorang demokrat dan ekonom religius yang memiliki latar belakang pendidikan keislaman ini berpendapat bahwa kemerdekaan dapat dicapai melalui kekuatan ekonomi rakyat, khususnya melalui koperasi. Dasar ini kemudian dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tujuan mempermudah dalam mencapai kemerdekaan politik. Keadilan sosial dan demokrasi adalah salah satu asas negara Indonesia yang selalu dijunjung tinggi.

Selain pengaruh dari lingkungan keluarga, pergaulan keseharian Hatta juga banyak memengaruhi perhatian beliau dalam bidang perekonomian. Padang salah satu tempat dia tingal, ia banyak mengenal para pedagang

yang menjadi anggota Serikat Usaha. Di samping itu, Hatta juga mengenal Taher Marah Sutan yang menguasai perdagangan di Padang. Serta ia juga mengenal dan aktif dalam pergerakan Jong Sumatranen Bond (JSB) atau semacam Perkumpulan Pemuda Sumatera.¹³

Setelah tamat sekolah di PadangPadang, Hatta melanjutkan studinya yang lebih fokus pada sekolah perdagangan yaitu belajar di lembaga Sekolah Dagang Hendrik School di Jakarta. Hatta di sana belajar hanya 3 tahun yaitu selesai pada tahun 1921 dengan meraih ranking ketiga. Setelah lulus di sana Hatta mencoba untuk bekerja pada kantor pos dengan gaji f 65 sebulan, tetapi niat ini dibatalkan atas bujukan ibunya.¹⁴ Kemudian Hatta memutuskan untuk melanjutkan studinya ke negeri Belanda. Di Belanda, Hatta kuliah di Handels Hoogere School, yaitu sebuah sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam. Dia mengambil jurusan ekonomi perdagangan. Dua tahun kemudian dia telah meraih gelar sarjana muda. Laku kemudian, beliau melanjutkan ke tingkat sarjana, namun setelah sudah hampir menuju ujian sarjana, beliau pindah jurusan. Beliau pindah pada jurusan ekonomi kenegaraan, karena itu ia terpaksa memperpanjang masa kuliahnya. Kuliah ini baru diselesaikan Hatta dalam tahun 1932.¹⁵

Dengan latar pendidikan yang berbasis ilmu ekonomi, Hatta mulai tumbuh pemikiran untuk rerumuskan konsep ekonomi setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Salah satu upaya nyata yang dilakukan Hatta yaitu memasukkan konsep perkoperasian dalam UUD 1945. Hal ini terkandung dalam

¹²Hatta, M. *Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), h. 57

¹³ Noer, Deliar, *Muhammad Hatta, Hati Nurani Bangsa*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012). h. 9/

¹⁴ Deliar Noer, *Muhammad Hatta Biografi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 21

¹⁵ Rustam Effendi, dkk, *Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15 No. 1 April 2018P-ISSN 1412-5382 E-ISSN 2598-2168, hh. 111-135

“konstitusi” Pasal 33 UUD 1945 ayat 1. Pasal ini menjelaskan bahwa perekonomian yang ada di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kerja sama. Dalam penjelasannya disebutkan diketahui bahwa sistem perekonomian yang sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut yaitu koperasi.¹⁶

Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh yang membentuk konsep koperasi dalam memikirkan keberadaan masyarakat dan hasrat hidup orang banyak. Pengetahuan Hatta tentang ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman tidak dapat diragukan lagi. Selain Hatta sangat taat dalam mempelajari ilmu agama bahkan Hatta juga sempat menulis buku yang berjudul *Nuzul Qur'an* yang diterbitkan oleh Penerbit Angkasa pada tahun 1966. Pandangan Hatta tentang masalah-masalah kebangsaan, seperti loyalitasnya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keberpihakannya terhadap nasib rakyat kemudian formulasikan dalam bentuk pemikiran tentang ekonomi kerakyatan. Ia dikenal sebagai “Bapak Koperasi Indonesia” karena pemikiran-pemikirannya ekonominya yang pro kerakyatan.¹⁷

Ketika masih waktu belajar ekonomi di Rotterdam, ia banyak mencermati beberapa kejadian ekonomi rakyat yang banyak dieksploitasi oleh pelaku ekonomi modern yang pada saat itu banyak dikendalikan oleh investor-investor Belanda, terutama pada bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan dengan pada saat ini dikelola dengan sistem seadanya, sehingga sulit untuk berkembang. Usaha pertanian dan perkebunan besar yang didukung dengan luas tanah ratusan ribu hektar, menggunakan teknologi unggul, dan adanya

modal yang sangat besar tentu akan mudah memproduksi komoditi ekspor, berupa karet, teh, kelapa sawit, tebu, dan tembakau. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan semakin tersisihkan. Hatta bertujuan untuk bagaimana mempersatukan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha koperasi yang berbasis pada asas kekeluargaan.

Konsep Ekonomi Kerakyatan

Secara sepintas dapat dipahami bahwa konsep ekonomi kerakyatan adalah salah satu konsep ekonomi yang berbasis pada kekeluargaan atau kerakyatan. Dengan sistem kekeluargaan akan lebih mudah dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Dalam padangan beberapa tokoh ekonom berbeda-beda dalam memberikan definisi ekonomi kerakyatan. Menurut Zulkarnain, di dalam bukunya yang berjudul “Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan penduduk Miskin)”, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.¹⁸

Sedangkan menurut Mubaryo dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Sistem Ekonomi (dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan)” menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil.¹⁹ Definisi ini lebih menyempitkan ruang lingkup sistem perekonomian dengan tujuan untuk mempermudah membangun sistem ekonomi dari bawah. Di samping itu, tujuan dari ekonomi kerakyatan adalah perekonomian yang dimana pelaksanaan

¹⁶Hendar. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. (Jakarta: Erlangga, 2010). h.07

¹⁷Parakkassi, I. *Perkembangan Ekonomi Islam Berdasarkan Sejarah, Budaya, Sosial Dan Keagamaan Di Indonesia*. *Jurnal TéKSTUAL*, 16(31), 2019, hh. 18-38

¹⁸Zulkarnain, Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin), (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2006), Cet Ke-1, h. 98

¹⁹Mubaryo, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), Cet.Ke-1, h. 81

kegiatan, pengawasannya dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ekonomi kerakyatan juga bisa diartikan sebagai suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang dengan baik.²⁰

Dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam kegiatan ekonomi yang sifatnya hanya pada jangka pendek, serta berdimensi keuangan yang keterpihakannya pada orang-orang mempunyai uang banyak. Akan tetapi ekonomi kerakyatan dapat dipahami secara komprehensif dalam artian memperhatikan aspek kualitatif ataupun kuantitatif, keuangan dan non keuangan dan aspek lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan tidak berdasarkan pada pemerataan, pertumbuhan ataupun stabilitas akan tetapi lebih pada keadilan, partisipasi dan keberlanjutan perilaku ekonomi masyarakat.²¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sistem ekonomi rakyat disebut dengan perekonomian rakyat atau ekonomi kerakyatan. Makna yang lebih luas ekonomi

kerakyatan mencerminkan suatu bagian dan sistem ekonomi. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai subsistem dari sistem ekonomi Pancasila.²² Secara makna harfiah, kata rakyat tertuju pada seluruh masyarakat atau orang yang berada dalam suatu wilayah atau negara tertentu. Secara terminologi, ekonomi rakyat adalah ekonomi seluruh rakyat Indonesia.

Secara umum para pakar ekonomi belum ada yang menyebutkan suatu prinsip utuh tentang ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Hanya saja di antara prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:

- a. Prinsip kekeluargaan. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN dan BUMS, BUMD.
- b. Prinsip keadilan. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa, apakah ia sebagai konsumen, pengusaha maupun sebagai tenaga kerja. Tidak ada perbedaan suku, agama dan gender, semuanya sama dalam lapangan ekonomi.
- c. Prinsip pemerataan pendapatan. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan. Kalau selama ini pemerintah terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata itu hanya semu belaka. Pertumbuhan yang tinggi tidak membawa pada pemerataan pendapatan. Pertumbuhan itu hanya dirasakan segelintir masyarakat yang disebut pengusaha besar, sementara mayoritas

²⁰ Sabini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 161

²¹ Ginanjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996), hb 222-232.

²² Suandi Hamid, Edy. *Dinamika Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2012). h.37

masyarakat berbeda pada posisi miskin dan melarat.

- a. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Prinsip kerja sama atau saling membangun relasi. Prinsip ini lebih mengarah pada kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kerja sama atau saling membantu untuk memenuhi kegiatan ekonomi. Dengan kerja sama serta saling membantu satu sama lain tentu berbagai kegiatan usaha kecil atau bahkan usaha besarpun akan mudah terkendalikan.

Di samping itu, Mubyarto juga menyatakan bahwa ada beberapa upaya dalam mengembangkan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga point penting, yaitu meliputi: *Pertama*, menciptakan atau membentuk iklim yang sangat membantu terhadap perkembangan potensi masyarakat. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Dengan perbedaan potensi ini perlu terus diasah dan dikembangkan agar dapat bermamfaat. *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya ini bisa dilakukan melalui peningkatan taraf pendidikan, pencerahan peningkatan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. *Ketiga*, memberikan perlindungan dan mencegah terhadap terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah

eksploitasi bagi beberapa golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.²³

Tujuan utama ekonomi kerakyatan tidak lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian mereka sendiri. Artinya, dalam sistem ekonomi kerakyatan, setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek atau pelaku perekonomian. Mereka tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek perekonomian. Adapun secara garis besar sasaran pokok ekonomi kerakyatan meliputi empat poin penting yaitu: *Pertama*, tersedianya beberapa peluang kerja serta penghidupan yang layak untuk masyarakat. *Kedua*, terealisasinya sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak-anak terlantr. *Ketiga*, pendistribusian modal kepemilikan yang merata kepada masyarakat. *Keempat*, seluruh kegiatan pembentukan produksi serta pembagian bagi hasilnya harus berlangsung dibawah pimpinan anggota masyarakat.²⁴

Konsep Koperasi Syariah

Secara etimologi, kata koperasi dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *co* dan *operation* yang artinya kerja sama. Dalam bahasa belanda sering dikenal dengan sebutan istilah *cooperation veregening* yang memiliki makna bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁵ Sedangkan dari segi terminologi, koperasi dapat diketahui ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atau masyarakat umum dengan dasar suka rela secara kekeluargaan.

UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada Bab I pasal 1 ayat 1

²³ Indra Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil Menengah*, (PT. Grasindo: Jakarta, 2001), h. 97

²⁴ *Ibid. hb.* 24-27

²⁵ R.T. Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002). h.01.

dinyatakan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”. Dari definisi ini diketahui bahwa koperasi adalah perkumpulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sistem kekeluargaan. Koperasi merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Semangat kolektivisme Indonesia itu yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi, mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan.²⁶

Sedangkan, Koperasi syariah adalah sebuah sistem koperasi yang merupakan konversi dari sistem koperasi konvensional dengan pendekatan atas nilai-nilai syariat Islam serta kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya.²⁷ Secara garis besar koperasi konvensional dan koperasi syariah mempunyai pengertian yang sama yaitu: (1) Badan usaha/lembaga (untuk melakukan kerja sama), (2) Terdiri dari anggota, (3) Mempunyai landasan hukum, (4) Tidak terdapat paksaan, (5) Modal dan pengelolaan bersama berdasarkan bagi hasil. Adapun perbedaan hanya terletak pada kegiatannya yang selalu melihat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam syariah Islam. Koperasi Syariah selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.²⁸ Setidaknya ada 7 nilai-nilai dalam penerapan koperasi syariah, yaitu:

- a. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
- b. Istiqamah mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
- c. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif
- d. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
- e. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif.
- f. Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness.
- g. Mas'uliyah yang mencerminkan tanggung jawab dan tanggung jawab

Adapun pembagian koperasi berdasarkan pada fungsinya yaitu sebagai berikut:

1. Koperasi pembelian, pengadaan, konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
2. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
3. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
4. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya:

²⁶ Muhammad Hatta, 1967. *Teori Politik dan Orde Ekonomi*. (Jakarta: Tintamas, Hatta, 1967), h.h 35-37

²⁷ Buchori, Nur S., *Koperasi Syariah*. (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009) h.05

²⁸ Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A., *Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah AlHasyr Ayat 7*. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2019. h. 9

²⁹ Testru Hendra, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syaria'h*, Maqdis, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 1, no.1, januari-juni 2016, h. 113-122

simpan pinjam, asuransi, angkutan dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

5. Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*).³⁰

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe kajian pustaka (*Library reasech*). Penulis untuk memperoleh data-data yang diperlukan melalui beberapa literatur dari buku, jurnal, artikel dan media lain yang relevan dengan tema penelitian. Dengan metode ini dimaksudkan lebih mudah mendeskripsikan dari hasil penelitian yang diamati.³¹ Studi pustaka (*library research*), yaitu metode yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, dari literatur tersebut di gunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti.³²

Ketika semua data sudah tersusun, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Deskriptif berarti teknik analisa dengan menjelaskan pokok-pokok pemikiran Muhammad Hatta tentang konsep ekonomi kerakyatan yang kemudian dikaitkan dengan pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Agar keseluruhan data yang di peroleh itu dapat dipahami dengan jelas, maka penulis menggunakan teknis analisis deduktif dan

komperatif. Deduktif adalah menyatukan data, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk kemudian disimpulkan pada yang lebih khusus.

Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Muhammad Hatta dan Ekonomi Kerakyatan

Muhammad Hatta terkenal dengan salah satu tokoh politikus sekaligus ekonom yang mempunyai banyak peran dalam pembentukan negara Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Peran beliau terhadap negara Indonesia cukup banyak, baik dari seri politik maupun ekonomi. Di bidang ekonomi, Hatta cukup fundamental dengan konsep ekonomi kerakyatan. Undang-undang Pasal 33 UUD 1945 mendefinisikan ekonomi kerakyatan yaitu sebagai suatu sistem perekonomian yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam hal ekonomi. Dengan adanya konsep ekonomi kerakyatan ini diharapkan perekonomian di Indonesia akan lebih menyentuh terhadap kelompok kecil yang sering termarginalkan oleh sistem ekonomi yang ada.

Sistem ekonomi kerakyatan selalu menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu antar pelaku ekonomi. Setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam menerapkan ekonomi kerakyaan sebagai mana dikemukakan oleh Muhammad Hatta, yaitu: (1) Perekonomian dibentuk dan dirancang secara bersama-sama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan; (2) Segala bentuk produksi yang menunjang untuk kemajuan negara serta kepentingan orang banyak harus dikelola oleh negara. (3) negara berperan besar terhadap pengelolaan kekayaan alam yang dimilikinya untuk dipergunakan demi kemakmuran rakyat.

Dari tiga prinsip ini, dapat diketahui bahwa kedudukan sistem ekonomi kerakyatan tidak dapat ditolong dengan hadirnya beberapa lembaga perbankan dan bahkan sistem ekonomi kapitalis yang menguasai

³⁰ Basri, Yuswar Zainul, dan Nugrobo Mahendro. *Ekonomi Kerakyatan: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Dinamika dan Pengembangan)*, Jakarta. Universitas Trisakti, 2009.

³¹ Ronni Kountur, *Metode Penelitian Untuk Menulis Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), h. 29.

³² Hadari Nawawi, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1993), h. 30

sekarang ini. Keadaan ini hanya akan dapat diperbaiki dengan berangsur-angsur serta secara bertahap dengan pendekatan sistem ekonomi kerakyatan, dengan kata lain dengan mengadakan dan mengembangkan perkoprasian produksi, konsumsi dan dibantu dengan koperasi kredit usaha rakyat demi kemajuan ekonomi rakyat.

Istilah lain ada yang menyebutkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat.³³ pengertian ini lebih mengarah pada penerapan ekonomi kerakyatan harus melibatkan masyarakat dalam segala bentuk kegiatannya. Di samping itu, peran negara juga penting untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Berdasarkan Undang-undang 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, negara memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Salah satu peran negara antara lain yaitu: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat; (4) memenuhi segala hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan pekerjaan; (5) memelihara dan memberikan bantuan atas fakir miskin dan anak terlantar.

Muhammad Hatta memandang bahwa sistem ekonomi kerakyatan akan mampu memberikan banyak solusi terhadap ketimpangan yang terjadi pada masyarakat. Istilah dari konsep ekonomi kerakyatan merupakan salah satu hasil renungan pemikiran yang diperkenalkan oleh

Muhammad Hatta. Pemikiran ini tertuang dalam kertas kerjanya yang berjudul “Ekonomi Rakyat dalam Bahaya” pada tahun 1934. Tulisan tersebut menyebutkan bahwa dasar lahirnya konsep ekonomi kerakyatan merupakan bentuk perlawanan persaingan atas sistem ekonomi Belanda.³⁴ Pada tahun 1998 kemudian pemerintah bertekad mengaplikasikan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan suatu ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan.³⁵

Argumentasi Hatta tentang konsep ekonomi kerakyatan ini sebenarnya adalah salah satu bentuk perlawanan serta kritikan terhadap sistem ekonomi yang berkembang pada masa itu, yaitu sistem ekonomi liberal. Hatta berpandangan bahwa konsep ekonomi liberal bukanlah strategi perekonomian yang cocok untuk bangsa yang dilihat dan dinilai oleh Hatta bukanlah solusi terbaik dan cenderung tidak sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa. Salah satu contoh yang berkembang yaitu adanya pendistribusian aset, memindahkan hak milik aset demi kepentingan tertentu. Memindahkan atau mengalihkan aset yang dimilikinya dari pemain lama kepada pemain baru. Dalam pandangan Hatta, distribusi aset ini merupakan upaya yang memberikan kekuasaan dan kesempatan yang adil bagi pihak manapun. Nilai-nilai keadilan yang menjadikan landasan dalam penerapan sistem ekonomi Hatta.³⁶

³⁴ Fariz Rahman, 2016, *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, LAIN Jember, 2016.

³⁵ Ibnu Asqori, dkk. *Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta*, Jurnal JIPP, Vol. 4 No. 1, November 2018, hb. 21-31.

³⁶ Mubiyarto, *Ekonomi Kerakyatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Artikel Media Indonesia, 2001. h. 55.

³³ Revisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hb. 58-60.

Selanjutnya, Muhammad Hatta juga memiliki pemikiran yang fenomenal berkaitan dengan membangkitkan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, pedagang kecil melalui jalan koperasi. Gagasan ini adalah salah satu bentuk dukungan terhadap keberhasilan dari sistem ekonomi kerakyatan. Dengan adanya sistem ekonomi kerakyatan ini diharapkan masyarakat akan banyak ikut serta dalam mensukseskan negara. Di samping itu, dengan membangkitkan semangat kebersamaan membangun ekonomi akan lebih mudah untuk memajukan negara. Hal ini juga akan memberikan dampak yang cukup jelas pada pada sistem ekonomi negara baik dalam jangka waktu dekat, maupun panjang.

Sistem ekonomi kerakyatan bertitik tumpu pada satu kekuatan dan kekuasaan rakyat. Ekonomi rakyat dapat terwujud dengan adanya bentuk kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan cara swadaya dan gotong royong dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Poin penting dari ekonomi kerakyatan yaitu berangkat dari ide-ide kreatif rakyat dalam mengembangkan perekonomian yang didukung oleh negara. Ekonomi kerakyatan tidak akan lepas dari keadilan dan demokrasi ekonomi yang selalu berpihak pada kesejahteraan atau *welfare* ekonomi rakyat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan dapat dilihat setidaknya tiga ciri utama dalam penerapan ekonomi kerakyatan, yaitu: *Pertama*, menciptakan iklim yang membantu untuk mengasah potensi masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena menyangkut dari kemampuan yang dimiliki masing-masing masyarakat. Setiap masyarakat dan kelompok masyarakat memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga dengan perbedaan ini dapat diorganisir dan dikembangkan untuk kemajuan negara. *Kedua*, memperkuat potensi

ekonomi masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada, mulai dari peningkatan taraf pendidikan, peningkatan mutu serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan beberapa peluang ekonomi. *Ketiga*, melindungi dan mencegah rakyat dari terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Hal ini perlu diperhatikan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk mencegah terjadinya eksploitasi antara golongan kuat terhadap golongan ekonomi yang lemah.

Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Menurut Muhammad Hatta

Gagasan tentang konsep ekonomi kerakyatan ini muncul tidak lain dilatar belakangi dengan adanya konsep ekonomi sebelumnya yang kurang menyentuh terhadap rakyat, utamanya rakyat kecil. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh ekonom sekaligus politikus Indonesia yang mempunyai gagasan cemerlang tentang sistem perekonomian Indonesia. Beliau terkenal dengan pejuang yang mampu melahirkan konsep ekonomi kerakyatan. Sampai saat ini konsep ekonomi kerakyatan butuh terus dilestarikan dengan berbagai inovasi-inovasi yang mampu memajukan ekonomi rakyat. Salah satunya melalui sistem ekonomi koperasi. sistem ekonomi koperasi Indonesia mempunyai cita-cita untuk menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Perkoperasian Indonesia menginginkan masyarakat agar menciptakan suatu masyarakat yang kolektif berakar pada adat istiadat Indonesia yakni asas gotong royong dan musyawarah mufakat untuk suatu urusan atau masalah yang sedang dihadapi.³⁷

Indonesia pernah mengalami beberapa kali krisis ekonomi global. Salah satu contohnya krisis ekonomi dunia yang berkepanjangan mulai dari tahun 1997

³⁷ Revisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 56.

hingga 1999 dan terus berlanjut pada tahun 2001, usaha kecil menengah (UKM) atau juga dalam istilah UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) telah mampu dan berhasil menjadi penyelamat perekonomian Indonesia. Hal ini tidak lepas dari adanya dorongan dari masyarakat kecil yang bergerak bersama dalam memajukan perekonomian. Langkah ini menjadikan cikal bakal lahirnya konsep ekonomi berskala mikro atau di sebut UMKM. Hingga sampai saat ini, kegiatan UMKM yang sangat menyentuh masyarakat yaitu adanya kegiatan koperasi.

Menurut Muhammad Hatta koperasi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan negara secara umum. Kesejahteraan adalah salah satu barometer untuk mengetahui keberhasilan negara dalam memberikan pelayanan ekonomi masyarakat.³⁸ Ketika perekonomian tersebut baik, maka kesejahteraan juga akan baik. Hal ini cukup jelas, bahwa koperari tergolong pada salah satu strategi sistem perekonomian yang perlu terus ditingkatkan di Indonesia, utamanya koperasi syariah.

Di samping itu, Muhammad Hatta juga berpendapat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang harus bangkit dari keterpurukan ekonomi. Jangan sampai perkonomian dikuasai oleh asing, kita bangun ekonomi kita mulai dari lingkungan sekitar. Dengan lengkungan yang berbeda-beda diharapkan mampu saling melengkapi demi kemajua perekonomian negara. Beliau menginginkan hidup masyarakat makmur dan sejahtera bebas dari kesengsaraan hidup. Dalam undang-undang cukup jelas dinyatakan bahwa, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan itu ialah

koperasi.³⁹ Hal ini menandakan bahwa koperasi merupakan penggerak utama dalam mensukseskan sitem ekonomi kerakyatan.

Perlu disadari bahwa koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Dengan beragamnya masyarakat di Indonesia juga menjadikan alasan untuk melakukan kegiatan di koperasi. Sehingga saat ini lahirlah koperasi syariaah yang lebih menjunjung nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitasnya.

Koperasi Syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tanggal 24 Februari 2020, sebagaimana disampaikan oleh Deputy Pengembagnan SDM kementerian koperasi dan UKM, jumlah koperasi syariah mencapai 4.046 unit atau 3,29% dari total koperasi secara nasional.⁴⁰ Data ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi syariah cukup meningkat dalam skala nasional. Hal ini perlu terus dikembangkan demi mensejahterakan masyarakat secara Islami.

Di samping itu, Hatta juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan koperasi terdapat asas kolektivisme. Seluruh elemen yang terlibat di dalamnya memiliki kedudukan yang sama. Semuanya bekerja bersama-sama untuk mensukseskan tujuan yang sudah dirancang bersama. Atas Dasar kolektivisme ini, Hatta berpendapat bahwa koperasi adalah salah satu bentuk ideal untuk menggerakkan

³⁸ Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 21.

³⁹ Muhammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, (Jakarta: Kompas, 1987), h. 3.

⁴⁰ *Koperasi Syariah Saat Ini Capai 4.4046 Unit*. <http://www.jurnas.com/artikel/67920/koperasi-syariah-saat-ini-capai-4046-unit/>, Diakses pada tanggal 25 September 2020.

perekonomian rakyat.⁴¹ Atas dasar asas kolektivisme inilah, dalam kegiatan koperasi syariah selalu mengedepankan kebersamaan dalam segala kegiatannya

Dengan semangat gotong-royong dan saling melengkapi satu sama lain, tingkat ekonomi masyarakat Indonesia akan lebih mudah untuk bangkit dan berkembang. Hal ini juga dapat ditemukan dalam teori ekonomi Islam yang juga bertujuan untuk berbuat baik sesama makhluk, dan tolong menolong serta saling membantu dalam kebaikan untuk menuju kesejahteraan ekonomi, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Pemikiran Hatta juga banyak dipengaruhi oleh agama Islam dalam penentuan konsep perekonomian Indonesia. Salah satu contohnya, Hatta berpendapat bahwa pemikiran sosialis yang dimilikinya berangkat dari adanya ajaran Islam. Hal ini kerap kali ditemukan dalam bukunya yang berjudul “Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia” bahwa tulisan beliau kerap kali mengkolaborasikan pemikiran keislaman dengan pemikiran konsep sosialis.⁴²

Hatta melihat dengan adanya konsep koperasi dapat membantu dalam pemerataan ekonomi di Indonesia. Upaya ini dilakukan karena melihat terjadinya ketimpangan ekonomi yang dialami Negara. Selain itu, konsep ekonomi koperasi menurut Hatta dianggap mampu memberikan kebebasan atau kemerdekaan bagi masyarakat serta tidak harus tergantung pada satu pihak tertentu. Kemerdekaan Indonesia juga harus menjamin dan memberikan partisipasi rakyat.⁴³ Menurutnya koperasi merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai kebersamaan, karena dalam koperasi pemerataan kerja dan

pembagian hasil ditentukan bersama.⁴⁴ Hal ini juga cukup jelas diatur dalam sistem ekonomi Islam, bahwa nilai transparansi merupakan ciri khas dari ekonomi Islam. Berikut secara terperinci konsep ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta dalam mewujudkan konsep koperasi syariah.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa konsep ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta sudah memiliki relevansi dengan konsep koperasi syariah yang ada di Indonesia. Sehingga dengan demikian, koperasi syariah di Indonesia butuh terus dikembangkan dengan terus melihat atas kebutuhan-kebutuhan yang terjadi pada masyarakat. Hal ini cukup jelas juga disampaikan oleh Hatta dalam bukunya bahwa wujud koperasi ialah memenuhi keperluan bersama bukan mencari keuntungan sepihak. Konsep koperasi Hatta setidaknya paling tidak memiliki dua fondasi yaitu *solidaritet* (setia bersekutu) dan *individualitet* (kesadaran akan harga diri sendiri).⁴⁵

Selanjutnya, Hatta dengan konsep koperasinya yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 menjelaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia harus dirancang dengan sistem kebersamaan (*at-ta’awun*) berdasarkan atas asas kekeluargaan dan atau kerjasama. Oleh karena itu, bagi pelaku ekonomi di Indonesia dari masing-masing kegiatan, baik berupa BUMN, koperasi maupun perusahaan swasta, harus menerapkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta kerjasama. Sehingga

⁴¹ Muhammad Hatta, *Ekonomi Industri*, (Jakarta: Pustaka Gunung Agung, 1987). h. 110

⁴² Panji Patra, 2008, *Pemikiran Ekonomi Muhammad Hatta*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, h.115

⁴³ Rose Mavis, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Muhammad Hatta* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 15.

⁴⁴ Muhammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, (Jakarta: Kompas, 2015), h. 191.

⁴⁵ Muhammad Hatta. 1954. *Beberapa Fasal Ekonomi, Jalan Keekonomi dan Kooperasi*. (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian Hatta, 1954), h. 126

tujuan kemakmuran ekonomi akan mudah dihasilkan.

Beriringan dengan terus perkembangan zaman, koperasi syariah di Indonesia menjadi salah satu harapan dalam pembangunan perekonomian. Dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan kebersamaan, koperasai syariah mampu terus memberikan kepercayaan pada masyarakat secara umum. Hal ini membutuhkan banyak inovasi dari segala bentuk kegiatan koperasi syariah, guna terus berkembang dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Dukungan dan partisipasi masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan koperasi syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta mampu memberikan tawaran konsep perekonomian yang lebih bernilai dan tersentuh dalam ranah kemasyarakatan. Melalui koperasi syariah, masyarakat akan lebih banyak berperan dalam mengatur perekonomiannya. Hatta cukup fundamental dengan konsep ekonomi kerakyatan. Undang-undang Pasal 33 UUD 1945 mengartikan ekonomi kerakyatan yaitu sebuah sistem perekonomian yang bertujuan untuk mewujudkan ekonomi dan kedaulatan rakyat. Dengan adanya konsep ekonomi kerakyatan ini diharapkan perekonomian di Indonesia akan lebih menyentuh terhadap kelompok kecil yang sering termarginalkan oleh sistem ekonomi yang ada.

Sistem ekonomi kerakyatan bertitik tumpu pada satu kekuatan dan kekuasaan rakyat. Ekonomi rakyat dapat terwujud dengan adanya bentuk kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan cara swadaya dan gotong royong dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Poin penting dari ekonomi kerakyatan yaitu berangkat dari ide-ide kreatif rakyat dalam

mengembangkan perekonomian yang didukung oleh negara. Ekonomi kerakyatan tidak akan lepas dari keadilan dan demokrasi ekonomi yang selalu berpihak pada kesejahteraan atau *welfare* ekonomi rakyat.

Muhammad Hatta menjelaskan bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan negara secara umum. Kesejahteraan adalah aspek yang sangat berpengaruh dalam lajunya roda perekonomian maupun pemerintahan, karena dalam suatu negara hal yang melandasi pemerintahan berhasil salah satunya dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya. Di samping itu, Hatta juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan koperasi terdapat asas kolektivisme. Seluruh elemen yang terlibat di dalamnya memiliki kedudukan yang sama. Semuanya bekerja bersama-sama untuk mensukseskan tujuan yang sudah dirancang bersama.

Dengan semangat gotong-royong dan saling melengkapi satu sama lain, tingkat ekonomi masyarakat Indonesia akan lebih mudah untuk bangkit dan berkembang. Hal ini juga dapat ditemukan dalam teori ekonomi Islam yang juga bertujuan untuk berbuat baik sesama makhluk, dan tolong menolong serta saling membantu dalam kebaikan untuk menuju kesejahteraan ekonomi, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Pemikiran Hatta juga banyak dipengaruhi oleh agama Islam dalam penentuan konsep perekonomian Indonesia.

Selanjutnya dalam mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan melalui koperasi syariah setidaknya ada tiga komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu 1) prinsip kebersamaan. Prinsip ini lebih mengedepankan pada nilai gotong royong sebagaimana dalam sistem ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta. 2) kekuasaan milik rakyat, artinya rakyat banyak berperan dalam mensukseskan perekonomian di suatu negara. 3) lebih mementingkan orang banyak. Dalam islam sudah diajarkan adanya prinsip *mashlahah* (kesejahteraan rakyat). Prinsip ini

sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan bersama. Tidak harus berpihak pada masyarakat tertentu.

Daftar Pustaka

- Amalia, Euis. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer)*. Depok: Gramata Publishing.
- Asqori, Ibnu, Pohan, dkk. (2018). Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan (JIPP)*, Universitas Siliwangi Vol. 4 No. 1, November.
- Ayuni, Sinda, Eria. (2015). Konsep Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta dalam Mewujudkan Perekonomian Indonesia Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila. *Jurnal*. Malang: UIN Malik Malang.
- Basri, Yuswar, Zainul, dan Nugroho Mahendro. (2009). *Ekonomi Kerakyatan: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Dinamika dan Pengembangan)*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Baswir, Revrison, (2016). *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buchori, Nur S. (2009). *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Effendi, Rustam, dkk. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15 No. 1 April 2018 P-ISSN 1412-5382, E-ISSN 2598-2168.
- Emili, Grifell-Tatjé, dkk. (2018). The Business Foundations of Social Economic Progress, *BRQ Business Research Quarterly*.
- Fariz Rahman. (2016). *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Jember.
- Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A., (2019). Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Ghofur, Abdul. (2015). *Pengantar Ekonomi Syari'ah*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Hamid, Suandi, Edy. (2012). *Dinamika Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Hatta, M, (1987). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta: Kompas, 1987.
- _____ (1954). *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Kooperasi*. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian Hatta.
- _____ (2011). *Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- _____ *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Kompas.
- Hendar. (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Hendra, Testru. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah, Maqdis, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1, no.1, januari-juni, h. 113-122
- Hoesein, Zainal Arifin. (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 3 VOL. 23 JULI.
- Ismawan, Indra. (2001). *Sukses di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil Menengah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kartasasmita, Ginanjar, (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Koperasi Syariah Saat Ini Capai 4.4046 Unit. <http://www.jurnas.com/artikel/67920/koperasi-Syariah-Saat-Ini-Capai-4046-Unit/>, Diakses pada tanggal 25 September 2020.
- Kountur, Ronni. (2003). *Metode Penelitian Untuk Menulis Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Muhammad Hatta, (1987). *Ekonomi Industri*, Jakarta: Pustaka Gunung Agung.

- Mubaryo, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media Cet.Ke-1.
- Mubiyarto, (2001). *Ekonomi Kerakyatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Artikel Media Indonesia*.
- Muhammad Hatta. (1967). *Teori Politik dan Orde Ekonomi*. Jakarta: Tintamas, Hatta.
- Nawawi, Hadari. (1993). *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Noer, Deliar. (1990). *Muhammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- (2012). *Muhammad Hatta, Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Parakkassi, I. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam Berdasarkan Sejarah, Budaya, Sosial Dan Keagamaan Di Indonesia. *Jurnal TéKSTUAL*, 16(31), 2019.
- Patra, Panji. (2008). *Pemikiran Ekonomi Muhammad Hatta*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, h.115
- Rahardja, R.T. Sutantya. (2002). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rose Mavis, Indonesia *Merdeka Biografi Politik Muhammad Hatta*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rudito, Bambang. (2014). The improvement of community economy as impact of corporate social responsibility program: A case study in Pengalengan, Bandung, West Java, Indonesia, *International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014*, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164.
- Sabini Sumawinata, (2004). *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subandi, (2008). *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Alfabeta,
- Sugiharsono. (2009). Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah? *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 6 Nomor 1, April.
- Zulkarnain. (2006). *Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin)*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. (Yogyakarta: Aditya Media)
- Rafsanjani, Haqiqi “Etika Produksi dalam Kerangka Maqashid Syariah”, Vol. 1, No. 2, (2016)
- Turmudi, Muhammad . “Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Islamadina*, Vol. XVIII, No. 1, (2017) . 37-56
- Usman, Ermawati . “Perilaku Produsen dalam Etika Bisnis Islam”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 3, (2007). 207-216
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Etos Kerja Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilahi Jaya).